

ABSTRAK

Wajib Pajak yang taat yaitu Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan Undang – Undang Peraturan Perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak sering melakukan penghindaran pajak yang melanggar hukum atau *Tax Evasion* yaitu memperkecil jumlah pajak yang seharusnya terutang. Cara yang biasa dilakukan adalah memanipulasi data perusahaan dan dengan sengaja tidak membayar dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya karena memanfaatkan kelonggaran prinsip *self-assessment*. Tujuan utama suatu perusahaan melakukan *Tax Evasion* tidak lain untuk menaikkan labanya. Banyak perusahaan salah satunya PT A yang dengan sengaja tidak melaporkan SPTnya selama 9 tahun yang bisa dikatakan sudah melampaui daluwarsa pajak. Tindakan PT A tersebut didukung dengan tidak adanya Surat satupun dari pihak fiskus. Berdasarkan hal tersebut, dalam Tugas Akhir ini diberikan penjelasan mengenai risiko yang harus diterima PT A karena dengan sengaja tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya. Tugas Akhir disusun menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Setelah PT A melakukan penghindaran pajak di atas, PT A justru mendapatkan denda atas SPT yang belum melampaui daluwarsa pajaknya. Beberapa saran yang dapat dilakukan oleh PT A adalah dengan membuat agenda perpajakan untuk menyusun SPT, membayar, dan melaporkan pajaknya sebelum batas akhir pelaporan. PT A tidak boleh menunda-nunda pelaporan SPT, sebaiknya SPT segera dilaporkan setelah melakukan pembayaran agar tidak terlewatkan.

Kata Kunci : SPT Tahunan, *Tax Evasion*, *self-assessment*, Pelaporan, Daluwarsa Pajak.